

**Ranah Research****Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja

Rova Yofirsta¹, Elwi Danil², Rembrandt³¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia²Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia³Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, IndonesiaCorresponding Author: rova_yofista08@yahoo.co.id¹

Abstract: *Indonesia, endowed with abundant natural resources, bears a constitutional obligation to ensure a healthy environment for all citizens as mandated by Article 28H of the 1945 Constitution. However, the ongoing environmental crisis—characterized by ecosystem degradation and the impacts of global warming—demands stronger legal instruments for the prevention and control of environmental pollution and destruction. Environmental law plays a crucial role in this regard, particularly through the Environmental Impact Assessment (AMDAL), which has historically served as a preventive planning tool and a primary prerequisite for business licensing. Significant changes have emerged following the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation, which shifts the licensing framework from a permit-based to a risk-based approach. This shift has downgraded the status of AMDAL from a primary requirement to a supplementary one, raising concerns about the weakening of its preventive function. Moreover, the perceived relaxation of environmental criminal sanctions under the new law has sparked questions about the state's commitment to constitutional mandates for environmental protection. These concerns are further compounded by the conditional unconstitutionality status of the Job Creation Law, creating uncertainty regarding the effectiveness of environmental law enforcement. This study employs a normative-juridical approach to analyze the regulatory changes introduced by the Job Creation Law and its implementing regulation, Government Regulation No. 22 of 2021, in comparison with the previous framework under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The focus lies on examining the urgency and effectiveness of AMDAL as an instrument for controlling environmental degradation and pollution, as well as its implications for potential environmental criminal acts under the new legal regime. The findings of this study are expected to provide a deeper understanding of the impact of legislative changes on environmental protection in Indonesia and to identify legal gaps that may exacerbate the environmental crisis. The study aims to inform policymakers in striking a balance between economic development and sustainable environmental protection.*

Keyword: *AMDAL, Pollution and Destruction, and Environmental Crimes.*

Abstrak: Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28H UUD 1945. Namun, krisis lingkungan yang ditandai oleh kerusakan ekosistem dan dampak pemanasan global menuntut penguatan instrumen hukum dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran. Hukum lingkungan menjadi perangkat yuridis yang penting, salah satunya melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang secara historis berfungsi sebagai alat perencanaan preventif dan prasyarat utama perizinan usaha. Perubahan signifikan terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggeser pendekatan perizinan berbasis izin menjadi berbasis risiko. Pergeseran ini menurunkan posisi AMDAL dari syarat utama menjadi sekadar syarat tambahan, sehingga memunculkan kekhawatiran berkurangnya fungsi preventifnya. Selain itu, dugaan pelemahan sanksi pidana lingkungan dalam UU tersebut menimbulkan pertanyaan atas komitmen negara terhadap perlindungan lingkungan hidup yang dijamin konstitusi. Ketidakpastian semakin diperparah dengan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja yang menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk menganalisis perubahan regulasi lingkungan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokus kajian diarahkan pada urgensi dan efektivitas AMDAL sebagai instrumen pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta implikasinya terhadap potensi timbulnya tindak pidana lingkungan dalam kerangka hukum yang baru. Temuan penelitian diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak perubahan regulasi terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi celah hukum yang dapat memperburuk krisis lingkungan. Hasil kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kata Kunci: AMDAL, Pencemaran dan Perusakan, serta Tindak Pidana Lingkungan.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini menuntut pengelolaan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berprinsip pada keberlanjutan. Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar dan memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kerusakan lingkungan hidup semakin mengkhawatirkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, perubahan iklim, dan pemanasan global yang memperburuk kualitas hidup masyarakat.

Masalah lingkungan bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu disiplin ilmu. Daud Silalahi menegaskan bahwa penyelesaian masalah lingkungan, khususnya yang terkait dengan pembangunan, tidak dapat dilakukan secara monodisipliner, melainkan memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan ilmu hukum, ekonomi, sosial-budaya, hidrologi, biologi, dan teknologi. Hukum lingkungan hadir sebagai instrumen penting yang mengintegrasikan berbagai disiplin tersebut untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara efektif.

Munadjat Danusaputro mengemukakan bahwa hukum merupakan alat yang ampuh dalam melindungi lingkungan hidup. Hukum lingkungan tidak hanya berperan dalam mengatur dan membatasi kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menurut

Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan memiliki karakter lintas bidang karena mencakup aspek administratif, perdata, pidana, perpajakan, tata ruang, hingga hukum internasional. Oleh karena itu, hukum lingkungan sering disebut sebagai hukum fungsional karena melampaui pembidangan hukum klasik.

Salah satu instrumen utama dalam hukum lingkungan di Indonesia adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan kajian ilmiah terhadap dampak besar dan penting yang mungkin timbul akibat suatu rencana kegiatan atau usaha. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), AMDAL diposisikan sebagai garda terdepan dalam perlindungan lingkungan. Dokumen AMDAL tidak hanya menjadi dasar penerbitan izin lingkungan, tetapi juga menjadi prasyarat utama untuk memperoleh izin usaha. Dengan demikian, AMDAL berperan preventif dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sebelum kegiatan usaha dijalankan.

Dalam praktiknya, AMDAL terdiri dari serangkaian dokumen yang meliputi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Seluruh dokumen ini digunakan untuk mengukur kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan serta menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan. Prinsip utama AMDAL terletak pada “analisis ilmiah”, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis data dalam perizinan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.

Namun, lanskap regulasi lingkungan di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Reformasi hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan perizinan usaha. Salah satu perubahan fundamental adalah pergeseran dari pendekatan berbasis izin (license approach) yang berlaku dalam UU 32/2009 menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam UU Cipta Kerja.

Perubahan tersebut membawa implikasi besar terhadap posisi dan fungsi AMDAL. Jika sebelumnya AMDAL merupakan syarat utama penerbitan izin lingkungan sekaligus izin usaha, kini kedudukannya direduksi menjadi syarat tambahan yang hanya diperlukan bagi kegiatan dengan tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan. Pemerintah melalui pendekatan berbasis risiko memberikan kewenangan lebih besar kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan berdasarkan pemenuhan standar tertentu, yang penetapan parameternya dinilai masih belum jelas. Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya fungsi preventif AMDAL, yang berpotensi meningkatkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja disinyalir melemahkan penegakan hukum lingkungan, termasuk sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan. Hal ini dianggap sebagai kemunduran dari prinsip kehati-hatian yang sebelumnya ditegakkan melalui UUPPLH. Kebijakan deregulasi yang terlalu berfokus pada kemudahan investasi dikhawatirkan mengorbankan perlindungan lingkungan yang menjadi hak konstitusional warga negara.

Kontroversi mengenai UU Cipta Kerja semakin memuncak setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan undang-undang tersebut “inkonstitusional bersyarat”. Putusan ini menandai adanya cacat formal maupun substantif dalam proses pembentukannya. Meskipun UU Cipta Kerja tetap berlaku sementara hingga dilakukan perbaikan, status ini menambah ketidakpastian hukum, termasuk dalam pengaturan perlindungan lingkungan. Ketidakpastian tersebut dapat mengurangi efektivitas penerapan AMDAL sebagai instrumen pencegahan dan mengganggu kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan fundamental dari pendekatan berbasis hak dan antisipatif terhadap tata kelola lingkungan menuju pendekatan yang lebih

pragmatis untuk mendorong investasi. Pergeseran ini bukan sekadar penyesuaian prosedural, tetapi dapat dianggap sebagai perubahan filosofi dalam perlindungan lingkungan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi merusak legitimasi kerangka hukum lingkungan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Menyadari kompleksitas dan signifikansi masalah tersebut, kajian terhadap posisi AMDAL dalam rezim hukum baru pasca-UU Cipta Kerja menjadi sangat penting. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di tengah perubahan regulasi yang berfokus pada risiko dan deregulasi investasi. Analisis ini tidak hanya membahas perubahan peraturan secara normatif-yuridis, tetapi juga menyoroti implikasinya terhadap penegakan hukum lingkungan, termasuk potensi meningkatnya tindak pidana lingkungan akibat lemahnya kontrol preventif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak perubahan regulasi terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia. Kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghindari kewajiban perlindungan lingkungan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk meninjau kembali regulasi yang ada agar pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk mengkaji asas, sistematika, dan sinkronisasi hukum, serta penerapan peraturan terkait dampak lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan pasca-UU Cipta Kerja. Penelitian yuridis normatif fokus pada analisis bahan hukum (data sekunder), baik dari peraturan perundang-undangan maupun literatur kepustakaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menelaah aturan hukum yang relevan dengan objek penelitian untuk memahami kerangka legal dan regulasi terkait.
2. Pendekatan Historis (Historical Approach): Menelusuri sejarah dan perkembangan filosofi hukum dari waktu ke waktu untuk memahami perubahan dan konteks regulasi lingkungan.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach): Mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik melalui contoh kasus yang relevan, untuk melihat implikasi hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha dan lingkungan.

Jenis dan sumber data

1. Data Primer: Bahan hukum yang mengikat, seperti UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Data Sekunder: Bahan pustaka berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, makalah seminar, dan komentar terhadap peraturan hukum.
3. Data Tersier: Sumber yang memberikan penjelasan atau referensi tambahan, seperti kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data

1. Penelitian kepustakaan dan dokumen: Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui buku, jurnal, majalah, putusan pengadilan, dan sumber daring untuk melengkapi library research.
2. Data lapangan: Melalui wawancara terstruktur (interview) dengan responden profesional sebagai sumber data primer tambahan.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis normatif kualitatif, bertitik tolak pada hukum positif dan data sekunder. Tahapannya meliputi:

1. Reduksi data: Menyaring dan memilah data sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data: Menata data secara sistematis untuk mempermudah analisis.
3. Penarikan kesimpulan: Mengaitkan data dengan ketentuan hukum normatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Metode ini menghasilkan data deskriptif-analitis, yang dianalisis secara menyeluruh untuk mengevaluasi kesesuaian praktik hukum dengan ketentuan normatif yang berlaku, khususnya terkait fungsi AMDAL dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan yang ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja

1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Cipta Kerja

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia. Faktor penyebabnya bersifat geografis, demografis, dan ekonomi. Indonesia terletak di pertemuan dua benua dan dua samudera, memiliki iklim tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi, serta garis pantai terpanjang kedua di dunia. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan pesatnya pembangunan ekonomi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan hidup, sehingga risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi lebih tinggi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas tanggung jawab negara, berkelanjutan, dan keadilan, dengan memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Sejak isu lingkungan menjadi perhatian global melalui KTT PBB di Stockholm (1972), pemerintah Indonesia mulai merumuskan regulasi lingkungan, diawali oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Peraturan ini memperkuat prinsip perlindungan lingkungan dan memberikan instrumen hukum untuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Meskipun regulasi telah ada, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup masih memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya penerapan hukum dan pengawasan, sehingga tindak pidana lingkungan masih marak, terutama di tengah percepatan pembangunan dan aktivitas industri. Dalam konteks penegakan hukum, sanksi pidana menjadi instrumen penting sebagai *primum remedium*, karena sanksi perdata atau administrasi dianggap kurang efektif dalam mencegah pencemaran lingkungan.

2. Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Berdasarkan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UUPPLH, dengan tujuan mempermudah izin berusaha sekaligus tetap mempertahankan perlindungan lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana lingkungan mencakup UU Kehutanan (No. 41/1999), UU Sumber Daya Air (No. 7/2004), UU Perikanan (No. 31/2004), UU Migas (No. 22/2001), UU

Minerba (No. 4/2009), UU Energi (No. 30/2007), UU Panas Bumi (No. 27/2003), UU Ketenagalistrikan (No. 30/2009), dan UU Penataan Ruang (No. 26/2007). Secara umum, pengaturan pidana lingkungan mencakup larangan-larangan yang meliputi pencemaran air, udara, tanah, dan perikanan; penggunaan bahan kimia berbahaya; pengelolaan limbah B3 tanpa izin; serta pelanggaran terhadap dokumen AMDAL dan izin lingkungan. Pengawasan dilakukan oleh aparat pemerintah yang terdiri dari PPNS dan non-PPNS perikanan, dengan kewenangan pengadilan perikanan untuk memproses tindak pidana di bidang ini.

Tindak Pidana Lingkungan Berdasarkan UU Lingkungan Hidup

Dalam UU No. 32 Tahun 2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 hingga Pasal 120. Delik lingkungan dibedakan menjadi delik material dan delik formal. Delik material (Pasal 98, 99, 112) berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, cedera, atau kematian manusia. Delik formal (Pasal 100-111, 113-115) mencakup perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam pidana, misalnya pelanggaran baku mutu air, limbah B3, AMDAL, izin lingkungan, hingga penghalangan tugas pejabat pengawas.

UU Cipta Kerja memperbarui UU No. 32 Tahun 2009 melalui Pasal 21 dan 22, yang menekankan kemudahan memperoleh persetujuan lingkungan tanpa mengurangi prinsip perlindungan lingkungan. Beberapa perubahan mencakup definisi lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dokumen RPPLH, ekosistem, AMDAL, UKL-UPL, baku mutu, pencemaran, perusakan, konservasi, dan instrumen pengawasan. Perubahan ini juga menegaskan prosedur persetujuan lingkungan dan uji kelayakan usaha untuk menjamin kegiatan usaha tidak merusak lingkungan.

Ketentuan sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja tetap mempertahankan karakter pencegahan dan penegakan hukum, dengan sanksi berupa pidana penjara, denda, hingga tindakan tata tertib, termasuk perampasan keuntungan, penutupan usaha, perbaikan akibat tindak pidana, dan pengawasan perusahaan. Dengan demikian, tindak pidana lingkungan berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif untuk menekan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Perbandingan Ketentuan Amdal dan Sanksi Pidana Lingkungan Antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Cipta Kerja Beserta PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Khususnya Terkait Dugaan Pelemahan Sanksi Pidana

Kerangka Hukum AMDAL dan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian tentang dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha. AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi awal, tetapi juga sebagai mekanisme perencanaan dan pengendalian yang komprehensif. Melalui berbagai ketentuan dalam UU 32/2009, AMDAL memiliki peran strategis: menilai kelayakan pembangunan pada suatu wilayah, mencegah potensi kerusakan lingkungan, memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta menjadi instrumen pengelolaan untuk meminimalkan atau mengkompensasi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, AMDAL diposisikan sebagai pengaman sistemik yang melindungi kelestarian ekosistem dari ancaman degradasi.

Tujuan AMDAL dalam konteks hukum lingkungan mencakup pemberian dasar hukum untuk penerbitan izin usaha, acuan dalam perencanaan pembangunan wilayah, serta

dokumentasi legal dan ilmiah yang menjamin keberlanjutan pembangunan. Secara substansial, penerapan AMDAL melindungi sumber daya alam sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat, dengan menempatkan kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan. Apabila fungsi AMDAL dikurangi atau dilemahkan, efektivitasnya sebagai instrumen preventif akan berkurang, sehingga membuka peluang terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak terkendali.

Selain itu, UU 32/2009 secara tegas mengatur keterkaitan antara AMDAL, izin lingkungan, dan izin usaha dalam sebuah sistem hierarkis. Pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat mutlak sebelum izin usaha dapat diterbitkan. Hal ini menjadikan AMDAL dan dokumen UKL-UPL sebagai fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam proses perizinan. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban menolak permohonan izin jika tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL, bahkan izin lingkungan dapat dibatalkan dalam kondisi tertentu. Struktur sekuensial ini memastikan pertimbangan lingkungan masuk lebih dahulu dalam setiap aktivitas pembangunan, sehingga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang vital demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kewajiban, Kriteria, dan Proses Penyusunan AMDAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan kewajiban yang jelas terkait AMDAL. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Kriteria dampak penting ditentukan berdasarkan beberapa faktor, antara lain besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sangat beragam, mencakup pengubahan bentuk lahan, eksploitasi sumber daya alam (terbarukan maupun tidak terbarukan), proses dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan sumber daya alam, kegiatan yang hasilnya mempengaruhi lingkungan alam/buatan/sosial/budaya, pelestarian kawasan konservasi, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan/hewan/jasad renik, pembuatan/penggunaan bahan hayati/nonhayati, kegiatan berisiko tinggi/mempengaruhi pertahanan negara, dan penerapan teknologi yang berpotensi besar mempengaruhi lingkungan hidup.

Proses penyusunan dokumen AMDAL diatur secara rinci dalam UU 32/2009. Dokumen ini disusun oleh pemrakarsa (pihak yang merencanakan usaha/kegiatan) dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dilibatkan mencakup mereka yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.² Pentingnya kompetensi penyusun AMDAL juga ditekankan, dengan kewajiban memiliki sertifikat kompetensi.

Setelah penyusunan, dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. KPA juga wajib memiliki lisensi. Keanggotaan KPA bersifat multi-stakeholder, terdiri atas wakil dari instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang relevan, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penilaian KPA, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Proses AMDAL yang terperinci dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama partisipasi publik yang luas dan peran Komisi Penilai Amdal yang independen dalam UU 32/2009, mengindikasikan adanya niat legislatif untuk membangun sistem kontrol dan keseimbangan yang kuat. Perubahan yang mempersempit keterlibatan publik atau memusatkan

otoritas penilaian dapat mengarah pada proses peninjauan lingkungan yang kurang demokratis dan berpotensi kurang efektif, sehingga meningkatkan risiko degradasi lingkungan yang tidak terkontrol. Pergeseran dinamika kekuasaan dari berbagai pemangku kepentingan ke otoritas yang lebih terpusat dapat mengurangi akuntabilitas dan meningkatkan peluang untuk pengaruh yang tidak semestinya.

Perubahan Signifikan dalam Regulasi AMDAL dan Sanksi Pidana Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan berbagai regulasi dan perizinan. Dengan pendekatan *omnibus law*, undang-undang ini berusaha menyatukan berbagai ketentuan hukum agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan investasi. Namun, statusnya yang “inkonstitusional bersyarat” berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kelemahan dalam prosedur dan substansi pembentukan. Orientasi pro-investasi yang diusung UU Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pembangunan jangka panjang, karena perlindungan lingkungan berpotensi terpinggirkan demi percepatan ekonomi.

Perubahan mendasar terlihat dalam definisi dan posisi AMDAL. Jika sebelumnya dalam UU 32/2009 AMDAL berfungsi sebagai dasar keputusan penyelenggaraan usaha, maka dalam UU Cipta Kerja AMDAL diintegrasikan ke dalam sistem *perizinan berusaha*. Konsep “Izin Lingkungan” yang dahulu menjadi prasyarat izin usaha dihapus dan digantikan oleh “Persetujuan Lingkungan,” yang diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari proses perizinan usaha. Pergeseran ini mengubah urutan regulasi yang semula menempatkan peninjauan lingkungan sebagai tahap awal menjadi bagian dari izin usaha, sehingga mengurangi peran AMDAL sebagai mekanisme pencegahan dini dan berpotensi menjadikan penanganan dampak lingkungan lebih reaktif daripada preventif.

UU Cipta Kerja juga mempersempit pelibatan publik dalam penyusunan AMDAL. Jika UU 32/2009 melibatkan masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan, dan pihak yang terpengaruh, UU Cipta Kerja membatasi hanya pada masyarakat yang terkena dampak langsung. Meskipun PP 22/2021 berupaya memperluas pelibatan ini dengan melibatkan pemerhati lingkungan dan LSM, kewajiban menghadirkan mereka berada di tangan pemerintah, bukan hak masyarakat untuk menentukan perwakilannya. Selain itu, penghapusan Komisi Penilai AMDAL dan pengalihan wewenang kepada tim uji kelayakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat mengurangi mekanisme pengawasan independen dan mengikis prinsip transparansi serta partisipasi publik. Perubahan ini meningkatkan risiko terjadinya konflik kepentingan, melemahkan proses penilaian dampak lingkungan, dan berpotensi merugikan komunitas yang rentan terhadap dampak pembangunan.

Perubahan Sanksi Pidana dan Pengenalan Denda Administratif.

1. Penambahan Denda Administratif

UU Cipta Kerja dan PP 22/2021 memperkenalkan sanksi baru berupa denda administratif. Pasal 513 PP 22/2021 mengatur denda bersifat pemulihan (*reparatoire*), sedangkan Pasal 514 mengatur denda administratif yang bersifat hukuman (*punitif*). Denda ini dikenakan untuk pelanggaran seperti tidak memiliki persetujuan lingkungan, melampaui baku mutu, atau penyusunan AMDAL tanpa sertifikasi. Kebijakan ini mempermudah penanganan pelanggaran minor, namun berisiko menggantikan peran sanksi pidana dan melemahkan pencegahan kerusakan lingkungan serius.

2. Pergeseran dari Sanksi Pidana ke Denda Administratif

UU Cipta Kerja mengalihkan sejumlah pelanggaran yang sebelumnya dipidana dalam UU 32/2009 menjadi denda administratif, termasuk penyusunan AMDAL tanpa sertifikat kompetensi dan pembuangan limbah B3 tanpa izin. Pergeseran ini mengurangi efek jera dan berpotensi mendorong ketidakpatuhan, sehingga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.

3. Perubahan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja mengembalikan sistem pembuktian berbasis kesalahan. Hal ini memperberat beban korban atau penuntut untuk membuktikan kerusakan lingkungan, melemahkan akuntabilitas pelaku, dan berpotensi memicu impunitas.

4. Perubahan Pasal 109 UU PPLH (Usaha tanpa Izin Lingkungan)

Perubahan UU Cipta Kerja mensyaratkan adanya korban atau kerusakan nyata sebelum sanksi pidana dapat dikenakan bagi usaha yang beroperasi tanpa izin lingkungan. Pergeseran dari pencegahan menjadi penanganan reaktif ini seolah memberi “izin untuk mencemari” hingga terjadi kerugian yang nyata, sehingga mengurangi peran izin lingkungan sebagai instrumen pengendalian dini.

Perubahan Regulasi dan Dugaan Pelemahan Sanksi Pidana.

Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021).⁵ Perubahan ini perlu dianalisis secara komparatif dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), khususnya terkait dugaan adanya pelemahan sanksi pidana yang berakibat pada tindak pidana lingkungan.

Penting untuk dicatat bahwa UU Cipta Kerja sendiri telah dinyatakan “inkonstitusional bersyarat” oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020.⁷ Putusan ini mengindikasikan adanya cacat formal maupun substansial dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Meskipun demikian, UU ini tetap berlaku secara bersyarat sampai diperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan. Status “inkonstitusional bersyarat” ini memperkenalkan lapisan ketidakpastian hukum dan kerentanan, yang menunjukkan bahwa dugaan pelemahan perlindungan lingkungan mungkin berasal dari proses legislatif yang cacat, bukan dari pergeseran kebijakan yang dipertimbangkan secara matang dan kuat. Hal ini dapat mengikis legitimasi dan stabilitas kerangka kerja lingkungan yang baru dalam jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 digolongkan sebagai undang-undang pidana khusus (*lex specialis*) dalam konteks hukum lingkungan. UU ini merumuskan 10 perbuatan yang dilarang yang semuanya dikategorikan sebagai “kejahatan”. Kategorisasi ini berbeda dengan undang-undang lingkungan sebelumnya yang masih mengenal pelanggaran dengan ancaman hukuman yang lebih ringan.

Ancaman hukuman untuk delik inti, yaitu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sangat berat. Pidana penjara berkisar antara 1 sampai 15 tahun, dan pidana denda antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 15 miliar. UU 32/2009 menganut sistem perumusan pidana yang bersifat kumulatif, yang berarti hukuman pokok seperti penjara dan denda dapat dijatuhkan secara bersamaan. Selain itu, dicantumkannya ancaman hukuman minimal dan maksimal bertujuan untuk membatasi keleluasaan hakim dan mengurangi disparitas putusan antar hakim dalam kasus serupa. Hal ini menunjukkan keinginan pembentuk undang-undang agar tindak pidana lingkungan dianggap serius.

Khususnya, Pasal 111 ayat 1 mengatur sanksi pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL. Sanksi yang diancamkan adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar. Meskipun demikian, beberapa penelitian menyoroti adanya problematika konseptual pada sanksi ini, karena dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan luar biasa lainnya seperti korupsi, padahal kejahatan lingkungan juga dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Kategorisasi semua pelanggaran lingkungan sebagai “kejahatan” dengan ancaman hukuman yang berat, kumulatif, dan memiliki batas minimum dalam UU 32/2009

menunjukkan niat legislatif yang kuat untuk memberikan efek jera dan hukuman yang setimpal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku menghadapi konsekuensi yang substansial. Namun, kritik mengenai sanksi yang relatif lebih ringan bagi pejabat yang mengeluarkan izin secara tidak benar menunjukkan inkonsistensi internal dalam filosofi hukuman undang-undang ini, yang berpotensi melemahkan akuntabilitas di tingkat regulasi. Jika risiko pribadi bagi pejabat regulator tidak memadai, hal itu dapat mengkompromikan integritas proses AMDAL dan perizinan, sehingga melemahkan rantai pencegahan dari dalam badan pengatur itu sendiri.

Konflik Norma Hukum dan Dampak Pelemahan Sanksi Pidana

a. Konflik Norma Hukum

Perubahan regulasi yang dibawa oleh UU Cipta Kerja dan PP 22/2021 telah menimbulkan beberapa konflik norma hukum yang signifikan dibandingkan dengan UU 32/2009 antara lain :

1. Pembatasan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, khususnya terkait pemerhati lingkungan dan LSM, bertentangan dengan prinsip partisipasi luas yang diamanatkan UU 32/2009. Ini menciptakan ketidakselarasan dalam hak akses masyarakat terhadap informasi dan keadilan lingkungan.
2. Penghapusan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan pengalihan kewenangan penilaian kepada Tim Uji Kelayakan yang dibentuk oleh pemerintah menimbulkan konflik norma terkait independensi dan akuntabilitas. Ketiadaan lembaga penilai yang multi-stakeholder dan berlisensi dapat mengurangi objektivitas serta meningkatkan potensi konflik kepentingan dalam proses penilaian kelayakan lingkungan.
3. Perubahan pada asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dengan penghapusan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja menciptakan konflik norma yang serius. Ini berbenturan dengan tujuan awal asas *strict liability* untuk memastikan akuntabilitas cepat bagi kegiatan berbahaya tanpa beban pembuktian kesalahan yang memberatkan. Pergeseran ini mempersulit penegakan hukum dan pemulihan kerugian lingkungan.
4. Status "inkonstitusional bersyarat" UU Cipta Kerja itu sendiri secara inheren menciptakan konflik norma dan ketidakpastian hukum.⁷ Legitimasi perubahan yang dibawanya menjadi dipertanyakan, yang dapat mengganggu stabilitas kerangka hukum lingkungan secara keseluruhan. Konflik norma-norma yang teridentifikasi ini, khususnya pembatasan partisipasi publik dan pelemahan tanggung jawab mutlak, menciptakan kerangka hukum yang kurang melindungi lingkungan dan berpotensi kurang adil bagi komunitas yang terkena dampak. Konflik-konflik ini menantang prinsip-prinsip dasar tata kelola lingkungan yang telah ditetapkan dalam UU 32/2009.

b. Dampak Pelemahan Sanksi Pidana

Dampak kumulatif dari perubahan regulasi, terutama pelemahan sanksi pidana dan prinsip pertanggungjawaban, berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan terhadap perlindungan lingkungan antara lain :

1. Pergeseran beberapa pelanggaran dari sanksi pidana ke denda administratif, dan persyaratan adanya korban atau kerusakan nyata untuk penuntutan pidana bagi usaha tanpa izin lingkungan, dapat mengurangi efek jera. Hal ini berpotensi menyebabkan peningkatan kerusakan lingkungan karena pelaku usaha mungkin merasa risiko hukumnya lebih rendah.
2. Penghapusan hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkannya persetujuan lingkungan¹⁶ merupakan kerugian besar bagi partisipasi publik. Ini melemahkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan serta pengelolaan sumber daya alam oleh pelaku usaha.
3. Perubahan pada prinsip *strict liability* yang kembali pada pembuktian berbasis kesalahan meningkatkan beban pembuktian bagi korban dan penuntut. Ini akan mempersulit proses

peradilan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama dalam kasus-kasus kompleks di mana hubungan sebab-akibat sulit dibuktikan secara langsung.

4. Persyaratan adanya "korban dan kerusakan terlebih dahulu" untuk penerapan sanksi pidana bagi usaha tanpa izin lingkungan dapat diartikan sebagai "izin untuk mencemari" sampai kerusakan menjadi nyata. Ini menggeser fokus hukum dari pencegahan proaktif menjadi reaksi pasca-kerusakan, yang berpotensi menyebabkan kerugian lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.

Secara keseluruhan, dampak kumulatif dari perubahan sanksi pidana dan prinsip pertanggungjawaban ini adalah pelemahan signifikan terhadap penegakan hukum lingkungan. Pergeseran ini berisiko mengubah perlindungan lingkungan dari mandat yang proaktif dan preventif menjadi kerangka kerja yang reaktif dan kompensatif, yang berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan yang lebih besar dan ketidakadilan sosial. Kekhawatiran ini telah diungkapkan oleh berbagai ahli yang menyoroti pelemahan upaya perlindungan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, perubahan regulasi lingkungan di Indonesia dari UU 32/2009 ke UU Cipta Kerja dan PP 22/2021 menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. UU 32/2009 menempatkan AMDAL sebagai instrumen pencegahan yang kuat, dengan sistem perizinan ketat, sanksi pidana berat, asas tanggung jawab mutlak, partisipasi publik luas, dan pengawasan independen. Sebaliknya, UU Cipta Kerja menggantikan "Izin Lingkungan" dengan "Persetujuan Lingkungan" yang terintegrasi dalam perizinan usaha, memusatkan penilaian pada pemerintah melalui Tim Uji Kelayakan, serta mempersempit pelibatan masyarakat hanya pada mereka yang terdampak langsung. Perubahan ini, didorong oleh filosofi investasi dan penyederhanaan perizinan, berisiko mengorbankan hak atas lingkungan sehat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Implikasi perubahan ini meliputi pelemahan fungsi preventif AMDAL, meningkatnya beban pembuktian untuk kerusakan lingkungan, berkurangnya efek jera sanksi pidana, dan tantangan akuntabilitas korporasi. UU Cipta Kerja memperkenalkan denda administratif, mengalihkan beberapa pelanggaran serius dari pidana ke administratif, menghapus asas tanggung jawab mutlak, serta mensyaratkan adanya korban dan kerusakan nyata sebelum sanksi pidana dapat diterapkan. Pergeseran ini mengubah paradigma hukum dari pencegahan menjadi reaktif, melemahkan pengawasan lingkungan, dan meningkatkan risiko degradasi yang tidak terkontrol.

Secara kumulatif, perubahan ini menimbulkan kerangka hukum yang kurang protektif terhadap lingkungan. Sentralisasi penilaian AMDAL, pembatasan partisipasi publik, pengurangan sanksi pidana, dan status UU Cipta Kerja yang "inkonstitusional bersyarat" menciptakan ketidakpastian hukum, mengurangi efektivitas penegakan hukum lingkungan, dan berpotensi memperbesar risiko kerusakan lingkungan jangka panjang.

REFERENSI

- A'an Efendi. (n.d.). *Instrumen Hukum Lingkungan sebagai Pencegahan*. ejournal.unisbablitar.ac.id, Vol.2.
- AMDAL: Ketahui Tujuan Analisis Dampak Lingkungan. (n.d.). Sucofindo. <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/umum/konsultasi-6/amdal-ketahui-tujuan-analisis-dampak-lingkungan/>
- Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Teori Perundang-Undangan Juridical Analysis Of The. (n.d.). *Jurnal UWP*. <https://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mih/article/download/634/527>
- Apa Itu Amdal dan Proses Perizinan Amdal di Indonesia. (n.d.). <https://pgnlngr.co.id/berita/wawasan/apa-itu-amdal/>

- Chafid Fandeli, et al. (2000). *Audit Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- C.S.T. Kansil. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Praditya Paramita.
- Deni Bram. (2014). *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Frans Maramis. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gatot Supramono. (2013). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- George R. Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Helmi. (2013). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- jdi.h.esdm.go.id. (2025, Juni 5). UU 32 Tahun 2009 (PPLH). [https://jdi.h.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdi.h.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- M. Daud Silalahi. (n.d.). *AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan*. Universitas Padjadjaran. (Presentasi AMDAL)
- M. Daud Silalahi & Kristianto. (2016). *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*. Bandung: Kemi Media.
- Matriks Perbandingan UU PPLH dan UU Cipta Kerja. (2025, Juni 5). Scribd. <https://id.scribd.com/document/504642246/Matriks-Perbandingan-UU-PPLH-dan-UU-Cipta-Kerja>
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Akib. (2014). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Erwin. (2007). *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga*. Bandung: Refika Aditama.
- Otje Salman & Anton F. Susanto. (n.d.). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Jakarta: Rafika Aditama Press.
- ojs.unud.ac.id. (2025, Juni 5). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/11886/8197>
- Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. (2025, Juni 5). *Journal UII*. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/25646/15117/90187>
- Perppu Cipta Kerja Pertahankan 'Syarat Amdal' yang Sempat Digugat ke MK. (2025, Juni 5). *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6493143/perppu-cipta-kerja-pertahankan-syarat-amdal-yang-sempat-digugat-ke-mk>
- Rahman Alram. (2015, Agustus). *Pengawasan di Dalam Aturan Hukum*. <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html>
- Ridwan, H.R. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT PEMBERI IZIN (2025, Juni 5). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/455/452/480>
- Samsul Wahidin. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Sundari Rangkuti. (2005). *Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Revisi UUPH (Edisi Ketiga)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2011). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo. (2012). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Takdir Rahmadi & Firman Hasan. (2002). *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*. Padang: Citra Budaya Indonesia Padang & Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana* (Edisi ke-1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Edisi ke-3). Malang: Umm Press.
- Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 - Ortax. (2025, Juni 5). <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25218>
- UU No. 11 Tahun 2020 - Peraturan BPK. (2025, Juni 5). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Yance Arizona. (2008, April 13). *Apa Itu Kepastian Hukum?* <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
- Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Cetakan ke-2). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.